

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM RENVOI PROSEDUR  
TERHADAP BANTAHAN OBJEK AGUNAN YANG TERDAFTAR  
DI KANTOR PERTANAHAN**

**Humaltike Kristine<sup>1</sup>, Nur Hakim<sup>2</sup>, Achmad Fitriani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [2021010262034@pascajayabaya.ac.id](mailto:2021010262034@pascajayabaya.ac.id)

---

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Received :27-01-2026

Revised :14-02-2026

Accepted :20-02-2026

**Keywords:** Proof, eparatist  
Creditors, Renvoi  
Procedure, Collateral  
Objectsregistered.

**DOI:**

<https://doi.org/10.62335>

**ABSTRACT**

*The practice of bankruptcy in Indonesia shows that separatist creditors as holders of material security rights on collateral objects registered at the Land Office normatively have a preferred position to execute their guarantees, but in reality the implementation of these rights is often hampered by third party objections through the renvoi procedure mechanism which causes legal uncertainty and delays in execution. Meanwhile, the bankruptcy law system and material security law require certainty, protection, and effectiveness in fulfilling the rights of separatist creditors according to the droit de préférence and droit de suite principles for objects that have been legally registered. The inconsistency between the factual conditions and the normative construction has caused the not optimal regulation and practice of the renvoi settlement procedure for the denial of registered collateral objects, especially related to the limitation of evidence, the protection of land registration certainty, and the guarantee of the certainty of dispute resolution time, so that an in-depth analysis of the form and effectiveness. This research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches. Secondary data consists of primary legal materials such as legislation and court decisions, secondary legal materials including books and scientific journals, and tertiary legal materials. Data collection through library research and analyzed qualitatively using systematic interpretation. The results showed that separatist*

*creditors on collateral belonging to third parties remain as preferred creditors based on the droit de suite principle (Article 7 UUHT), so that the curator's denial that lowers its status to concurrent juridically eliminates the right of independent execution and voting rights guaranteed by law. In this case, the Renvoi procedure becomes a legal protection instrument to correct the curator's actions through proving the validity of the mortgage certificate, as confirmed in Supreme Court Decision No. 689 K / 2012, so that this mechanism serves to restore the material rights of separatist creditors and prevent the unfair distribution of bankruptcy bonds.*

### **ABSTRAK**

Praktik kepailitan di Indonesia menunjukkan bahwa kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan atas objek agunan yang terdaftar di Kantor Pertanahan secara normatif memiliki kedudukan preferen untuk mengeksekusi jaminannya, namun dalam kenyataannya pelaksanaan hak tersebut kerap terhambat oleh bantahan pihak ketiga melalui mekanisme *renvoi prosedur* yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan penundaan eksekusi. Sementara itu, sistem hukum kepailitan dan hukum jaminan kebendaan menghendaki adanya kepastian, perlindungan, dan efektivitas pemenuhan hak kreditor separatis sesuai prinsip *droit de préférence* dan *droit de suite* atas objek yang telah terdaftar secara sah. Ketidaksinkronan antara kondisi faktual dan konstruksi normatif tersebut menimbulkan belum optimalnya pengaturan dan praktik penyelesaian *renvoi prosedur* terhadap bantahan objek agunan terdaftar, khususnya terkait batasan pembuktian, perlindungan kepastian pendaftaran tanah, serta jaminan kepastian waktu penyelesaian sengketa, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam konteks tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan Kreditor separatis atas agunan milik pihak ketiga tetap berkedudukan sebagai kreditor preferen berdasarkan prinsip *droit de suite* (Pasal 7 UUHT), sehingga bantahan kurator yang menurunkan statusnya menjadi konkuren secara yuridis menghilangkan hak eksekusi mandiri dan hak suara yang dijamin undang-undang. Dalam hal ini, Renvoi Prosedur menjadi instrumen perlindungan hukum untuk mengoreksi tindakan kurator melalui pembuktian keabsahan Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 689 K/2012, sehingga mekanisme ini berfungsi

memulihkan hak kebendaan kreditor separatis dan mencegah pembagian boedel pailit secara tidak adil

## PENDAHULUAN

Hubungan antara pelaku bisnis muncul dalam berbagai manifestasi, salah satunya melalui hubungan utang-piutang yang timbul dari sebuah perjanjian. Perjanjian utang-piutang ini penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan perolehan keuntungan. Dalam dunia bisnis ini, pelaku usaha yang menerima utang disebut debitor, sedangkan yang memberikan piutang disebut kreditor. Perjanjian utang-piutang lazimnya disertai dengan jaminan untuk memitigasi risiko kegagalan bayar (default). Secara fundamental, Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa seluruh kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi tanggungan bagi segala perikatan perseorangan.<sup>1</sup> Hal ini menegaskan bahwa setiap utang secara hukum wajib dijamin oleh harta kekayaan debitor, yang kemudian dikuatkan melalui perjanjian terpisah aksesoris (*accessoir*) seperti Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, atau Hipotek untuk memberikan kepastian pelunasan kepada kreditor.

Dalam kondisi debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya, kepailitan bisa menjadi solusi komersial yang efisien. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU), proses kepailitan membentuk suatu mekanisme yang jauh lebih cepat dibandingkan gugatan wanprestasi biasa, di mana permohonan wajib diputus maksimal dalam 60 hari sepanjang memenuhi syarat pembuktian sederhana. Inti dari proses ini adalah perlindungan kepentingan kreditor melalui klasifikasi tiga kategori: preferen, separatis, dan konkuren. Kreditor separatis, sebagai pemegang hak jaminan kebendaan, memiliki hak eksekusi mandiri yang seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU).<sup>2</sup> Kedudukan istimewa ini berakar pada sifat hak kebendaan yang memberikan hak didahulukan (*droit de preference*) dan mengikuti benda di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*).<sup>3</sup>

Namun, dalam kenyataan di masyarakat, kekuatan kedudukan kreditor separatis seringkali mengalami reduksi substantif. Hal ini terjadi ketika klaim atas objek agunan yang telah terdaftar resmi di Kantor Pertanahan justru dibantah dalam proses verifikasi piutang. Verifikasi piutang adalah tahapan krusial di mana Kurator dan Hakim Pengawas menilai serta menetapkan daftar piutang yang diakui atau dibantah.<sup>4</sup> Kewenangan kurator untuk menolak tagihan ini mencakup aspek jumlah piutang hingga

<sup>1</sup> Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor", *Forum Ilmiah*, Vol. 13 No. 1, 2016, hlm. 52-59.

<sup>2</sup> Ginting, E.R., *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan-Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

<sup>3</sup> Devi Yuniarti, dkk., "Implikasi Hukum Hak Tanggungan Bagi Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Debitor: Studi Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Smg", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13 No. 03, 2025, hlm. 1099.

<sup>4</sup> Dharmasatriadi & Anis Rifai, "Renvoi Prosedur Sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditor Yang Ditolak Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan", *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 7739.

keabsahan status objek jaminan, termasuk terhadap Hak Tanggungan yang telah memenuhi asas publisitas melalui pendaftaran di Buku Tanah sesuai mandat Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1996.<sup>5</sup>

Permasalahan hukum yang lebih kompleks muncul ketika objek jaminan yang digunakan debitor bukan merupakan milik debitor itu sendiri, melainkan milik pihak ketiga (*third-party collateral*). Secara normatif, pemegang hak tanggungan atas aset pihak ketiga seharusnya tetap menyangand status sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor, karena hak kebendaan tersebut melekat pada piutang, bukan semata-mata pada subjek pemilik aset. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan fenomena "degradasi status", di mana kurator seringkali membantah kedudukan separatis kreditor tersebut karena aset tersebut tidak tercatat atas nama debitor dalam daftar inventaris harta pailit.

Ketidaktepastian hukum ini dipertegas oleh dinamika yudisial. Dalam Putusan MA No. 689 K/Pdt.Sus/2012, terlihat upaya kurator untuk membantah status separatis dan menarik aset pihak ketiga ke dalam boedel pailit.<sup>6</sup> Sementara itu, Putusan No. 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby menunjukkan bahwa meskipun kreditor memiliki sertifikat jaminan yang sah, kedudukan mereka tetap dapat didegradasi melalui mekanisme Renvoi Prosedur jika daftar yang disusun kurator dinilai tidak mencerminkan prioritas undang-undang.<sup>7</sup>

Perspektif Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo memberikan sudut pandang untuk memahami bahwa tindakan kurator yang mengabaikan sertifikat jaminan tanpa adanya putusan pembatalan jaminan merupakan pengabaian terhadap nilai kepastian hukum yang melekat pada alat bukti autentik. Teori Prosedur oleh Charles W. Mooney, memperjelas sudut pandang ini, memandang bahwa hukum acara pailit seharusnya hanya menjadi sarana untuk menghormati hak-hak yang sudah ada sebelum pailit (*pre-bankruptcy entitlements*). Jika prosedur verifikasi justru digunakan untuk menghilangkan hak separatis atas agunan pihak ketiga, maka telah terjadi kegagalan fungsi prosedural hukum kepailitan itu sendiri.

UUK-PKPU menyediakan mekanisme Renvoi Prosedur (Pasal 127-129) sebagai sarana pembuktian bagi kreditor untuk mempertahankan haknya.<sup>8</sup> Dalam konteks Teori Perlindungan Hukum Soerjono Soekanto, Renvoi Prosedur merupakan instrumen perlindungan hukum represif yang berfungsi memulihkan hak kreditor yang terdegradasi.<sup>9</sup> Namun, efektivitasnya seringkali terhambat oleh kekosongan norma yang mengatur penjamin pihak ketiga, rigiditas waktu sidang yang sumir, dan beban

<sup>5</sup> Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 689 K/Pdt.Sus/2012.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.

<sup>8</sup> Aida Mardatillah, "Renvoi Prosedur dalam Pembuktian Kreditor Fiktif saat Pencocokan Piutang", *Hukumonline*, diakses pada 17 Februari 2026.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. (Analisis Perlindungan Hukum Represif dalam konteks sengketa perdata).

pembuktian yang tidak proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam menghadapi bantahan kurator melalui mekanisme Renvoi Prosedur, dengan fokus pada objek agunan yang telah terdaftar secara sah di Kantor Pertanahan. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan antara kewenangan administratif kurator dengan kepastian hak kebendaan kreditor dalam proses kepailitan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Agunan Milik Pihak Ketiga Dalam Proses Verifikasi Piutang Apabila Statusnya Dibantah Oleh Kurator Berdasarkan UUK-PKPU.**

Kedudukan kreditor separatis dalam hukum kepailitan Indonesia menempati posisi yang istimewa dan eksklusif dibandingkan dengan klasifikasi kreditor lainnya. Keistimewaan tersebut bersumber dari hak kebendaan yang bersifat absolut, khususnya hak jaminan seperti Hak Tanggungan, Gadai, dan Jaminan Fidusia. Dalam tahap verifikasi atau pencocokan piutang, eksistensi hak tersebut sering menjadi objek perdebatan, meskipun secara prinsip kreditor separatis berhak bertindak seolah-olah tidak terjadi kepailitan terhadap debitornya.

Kedudukan istimewa ini berakar pada prinsip *droit de preference*, yakni hak untuk didahulukan dalam pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan. Dalam mekanisme verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU), posisi separatis memiliki implikasi langsung terhadap struktur boedel pailit. Objek jaminan pada prinsipnya tidak termasuk dalam harta yang dibagikan kepada kreditor konkuren.

Pengakuan terhadap hak separatis merupakan bentuk perlindungan negara terhadap perjanjian jaminan yang telah dipublikasikan melalui mekanisme pendaftaran resmi, seperti di Kantor Pertanahan. Sepanjang memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), status kreditor separatis tidak seharusnya terbantahkan dalam rapat verifikasi.

Keistimewaan kreditor separatis juga berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan modal, khususnya dalam hubungan perbankan. Apabila hak separatis

mudah dibantah dalam rapat pencocokan piutang, maka fungsi hukum jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko menjadi lumpuh. Oleh sebab itu, kedudukan tersebut berfungsi sebagai benteng perlindungan terhadap nilai ekonomis agunan.

Permasalahan kompleks muncul ketika agunan bukan milik debitor pailit, melainkan milik pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin kebendaan (*zakelijke borg*). Praktik ini lazim dalam perbankan, seperti aset direktur untuk menjamin utang perusahaan atau aset orang tua untuk utang anak. Namun, kepailitan sering menimbulkan kekeliruan persepsi mengenai status kreditor pemegang jaminan tersebut. Secara yuridis, meskipun objek jaminan milik pihak ketiga, kreditor pemegang Hak Tanggungan tetap berstatus sebagai kreditor separatis. Hal ini didasarkan pada asas *droit de suite* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUHT, yang menyatakan bahwa hak jaminan mengikuti objeknya di tangan siapa pun objek itu berada.

Dalam konteks kepailitan, penegasan status separatis menjadi vital karena kreditor tetap memiliki hak eksekusi atas objek jaminan, meskipun objek tersebut tidak masuk ke dalam inventaris harta debitor pailit. Hubungan hukum yang terbentuk bersifat tripartit antara debitor, kreditor, dan pihak ketiga pemberi jaminan. Kurator tidak diperkenankan mengabaikan status separatis hanya karena pemilik agunan berbeda dengan debitor pailit. Pihak ketiga telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari struktur penjaminan utang debitor, sehingga kreditor tetap “dipisahkan” dari kreditor konkuren.

Analisis teoritik menggunakan Teori Prosedur dari Charles W. Mooney. Teori ini memandang hukum kepailitan sebagai cabang hukum acara yang bertujuan melaksanakan dan memperkuat hak-hak yang telah ada sebelum kepailitan (*pre-bankruptcy entitlements*).

Menurut Mooney, kepailitan tidak boleh menjadi alat untuk merombak atau mendistribusikan ulang hak substantif yang telah diperoleh secara sah. Status separatis lahir sejak penandatanganan APHT dan pendaftaran di Kantor Pertanahan, sehingga prosedur kepailitan hanya bersifat administratif untuk mengakomodasi hak tersebut. Mooney menolak gagasan bahwa kurator dapat mengubah kualifikasi kreditor dari separatis menjadi konkuren tanpa dasar pembatalan kontrak yang sah. Redistribusi hak melalui pengabaian jaminan kebendaan dipandang sebagai pelanggaran keadilan prosedural.

Dalam praktik, proses verifikasi piutang berdasarkan UUK-PKPU menjadi tahapan krusial yang rentan terhadap sengketa. Kurator memiliki kewenangan administratif untuk mencocokkan piutang sesuai Pasal 113 jo. Pasal 116 UUK-PKPU.

Kurator berwenang menentukan pengakuan atau bantahan atas tagihan, termasuk kualifikasi sebagai separatis, preferen, atau konkuren. Namun kewenangan ini sering disalahartikan sebagai kewenangan memutus sah atau tidaknya hak jaminan kebendaan.

Hakim Pengawas memimpin rapat pencocokan piutang dan mengawasi jalannya verifikasi. Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, Pasal 127 ayat (1) UUK-PKPU mengatur penyelesaiannya melalui Renvoi Prosedur di Pengadilan Niaga.

Dalam praktik, kurator sering membantah status separatis dengan alasan agunan tidak tercatat sebagai aset debitor pailit. Pendekatan formalistik ini menyempitkan makna hak kebendaan yang seharusnya tetap diakui berdasarkan asas *droit de suite*.

Akibat bantahan tersebut, kreditor dapat terdegradasi menjadi kreditor konkuren dan hanya memperoleh pembayaran secara *pari passu pro rata parte*. Selain itu, hak eksekusi mandiri berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menjadi lumpuh.

Kreditor juga kehilangan hak suara dalam proses perdamaian apabila statusnya hanya diakui sementara atau dibantah. Kondisi ini menimbulkan implikasi yuridis yang destruktif terhadap posisi hukum kreditor separatis.

Dalam analisis ini terdapat empat putusan penting. Putusan Mahkamah Agung No. 689 K/Pdt.Sus/2012 menegaskan bahwa hak jaminan pihak ketiga tetap sah dan kreditor tetap berstatus separatis sepanjang APHT dibuat secara sah.

Putusan No. 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby menegaskan bahwa verifikasi bukan forum untuk membatalkan hak jaminan; jika diragukan, kurator harus menempuh Actio Pauliana, bukan mendegradasi status kreditor.

Kedua putusan di atas secara kolektif mengonfirmasi premis Charles W. Mooney bahwa prosedur kepailitan, terkhusus renvoi prosedur, harus menjadi alat untuk memvalidasi *pre-bankruptcy entitlements*. Ketika kurator melakukan bantahan hanya karena agunan milik pihak ketiga, kurator sebenarnya sedang melakukan "redistribusi hak" secara paksa yang bertolak belakang dengan Procedure Theory. Melalui instrumen Renvoi Prosedur, kreditor separatis dapat berupaya mengembalikan "ketertiban prosedur" agar hak substantif yang mereka peroleh saat kontrak kredit ditandatangani tetap dihormati oleh sistem hukum kepailitan.

### **Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Mekanisme Renvoi Prosedur Guna Mempertahankan Hak Eksekusi Atas Jaminan Kebendaan Yang Dibantah.**

Permasalahan fundamental yang sering mencuat dalam praktik kepailitan di Indonesia adalah adanya dikotomi antara kepastian hukum yang melekat pada hak jaminan yang telah terdaftar dengan kewenangan kurator dalam melakukan verifikasi piutang. Menurut Sudikno, hukum harus bersifat dapat ditetapkan (*bepaaldheid*) dan memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum terhadap tindakan yang sewenang-wenang.

Dalam konteks Hak Tanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga, kepastian hukum tersebut telah mewujudkan dalam bentuk Sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan eksekutorial absolut sebagaimana ditegaskan dalam irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan pandangan Sudikno Mertokusumo, keadilan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum; jika sebuah hak

jaminan yang sah didegradasi tanpa dasar hukum yang kuat, maka integritas hukum itu sendiri runtuh.

Beberapa poin krusial yang menunjukkan adanya benturan kepentingan antara hak kebendaan yang telah dijamin dengan kewenangan Kurator meliputi:

1. Sifat atributif hak kebendaan.

Kurator seringkali terjebak pada pandangan bahwa harta debitor pailit hanyalah harta yang secara nominal terdaftar atas nama debitor. Namun, dalam hukum jaminan, hak kreditor separatis bersifat atributif terhadap piutang yang dijaminnya, bukan pada subjek pemilik aset. Selama agunan pihak ketiga tersebut diikat secara sah melalui APHT, maka hak kreditor separatis terlindungi oleh asas *droit de suite*.

2. Adanya limitasi kewenangan Kurator.

Kurator pada dasarnya adalah seorang administrator boedel, bukan pejabat yudisial yang memiliki otoritas untuk membatalkan sebuah perjanjian jaminan yang sah. Berdasarkan Teori Sudikno, kurator tidak memiliki wewenang untuk meniadakan hak kebendaan yang sudah terdaftar secara sah tanpa adanya putusan pembatalan jaminan (seperti melalui *actio pauliana* atau gugatan pembatalan perikatan).

3. Hierarki Pembuktian.

Dalam forum verifikasi, kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan seharusnya berada pada hierarki tertinggi sebagai bukti kepemilikan hak jaminan. Pengabaian terhadap sertifikat ini oleh kurator dengan alasan agunan bukan milik debitor merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang telah dibangun melalui sistem pendaftaran tanah di Indonesia.

Meskipun secara teoretis Renvoi Prosedur didesain sebagai instrumen penyelamat hak, dalam implementasinya terdapat berbagai hambatan sistemik yang mengurangi kemampuannya sebagai alat yang memberikan perlindungan hukum. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Kekosongan aturan spesifik mengenai penjamin pihak ketiga.

UUK-PKPU 2004 tidak secara eksplisit mengatur tata cara penanganan agunan milik pihak ketiga dalam daftar boedel pailit. Kekosongan regulasi ini seringkali dimanfaatkan oleh kurator untuk berargumen secara sempit bahwa agunan tersebut "tidak relevan" dengan kepailitan debitor karena bukan milik debitor, padahal utangnya adalah milik debitor.

2. Waktu sidang yang berbenturan dengan batas waktu proses kepailitan.

Sesuai dengan asas integrasi yang menuntut kecepatan, Renvoi Prosedur diperiksa dengan acara yang sangat sederhana dan cepat. Namun, dalam kasus agunan pihak ketiga yang melibatkan sengketa kepemilikan atau sengketa pendaftaran tanah yang kompleks, waktu yang terbatas ini seringkali merugikan kreditor, terutamanya kreditor separatis yang agunan bukan atas nama debitor. Hakim tampak mengambil jalan pintas administratif daripada membedah hubungan hukum kebendaan secara mendalam.

3. Beban pembuktian yang tidak adil.

Secara yuridis, kreditor yang memegang bukti autentik (Sertifikat HT) seharusnya menikmati asumsi keabsahan. Namun, dalam praktik Renvoi Prosedur, beban pembuktian seringkali bergeser kepada kreditor untuk membuktikan berkali-kali mengapa agunan tersebut masih sah, sementara bantahan kurator seringkali hanya didasarkan pada asumsi administratif sepihak.

#### 4. Aksesibilitas informasi.

Kurator terkadang sulit mengakses dokumen-dokumen penjaminan yang disimpan oleh pihak ketiga, yang kemudian dijadikan alasan oleh kurator untuk membantah piutang tersebut dengan alasan "data tidak lengkap". Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Renvoi Prosedur juga bergantung pada kooperativitas para pihak yang terlibat.

Penggunaan mekanisme Renvoi Prosedur sebagai alat perlindungan hukum bagi kreditor separatis atas agunan pihak ketiga merupakan suatu keniscayaan yudisial guna menjaga marwah kepastian hukum di Indonesia. Sebagaimana ditekankan dalam Teori Prosedur Mooney, prosedur tidak boleh menelan hak substantif. Jika Renvoi Prosedur dijalankan secara efektif dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum Sudikno, maka degradasi status kreditor separatis akibat kesalahan kualifikasi kurator dapat diminimalisir, yang pada akhirnya akan mewujudkan keadilan distributif dalam proses pemberesan harta pailit.<sup>96F</sup>

Implementasi teori perlindungan hukum Muchsin dalam sengketa agunan milik pihak ketiga memberikan konfirmasi yuridis bahwa eksistensi agunan yang telah terdaftar secara sah pada Kantor Pertanahan merupakan wujud perlindungan hukum preventif yang seharusnya bersifat final. Namun, dalam kondisi di mana Kurator menggunakan otoritasnya untuk membantah kualifikasi tersebut, maka aktivasi perlindungan hukum represif melalui mekanisme Renvoi Prosedur menjadi sebuah keniscayaan yudisial.

Sinkronisasi antara Teori Muchsin dengan Procedure Theory yang dikembangkan oleh Charles W. Mooney dalam analisis ini menegaskan bahwa putusan Hakim Niaga harus diposisikan sebagai instrumen untuk memulihkan pre-bankruptcy entitlements kreditor. Indikator keberhasilan perlindungan hukum represif tersebut ditandai dengan dipulihkannya hak eksekusi mandiri kreditor separatis atas jaminan pihak ketiga yang sempat terdegradasi. Tanpa adanya intervensi perlindungan represif yang tegas dari Hakim Niaga melalui Renvoi Prosedur, maka hak kebendaan kreditor akan terhapus secara sepihak, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip kepastian hukum substantif serta perlindungan hak milik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum kreditor separatis atas agunan milik pihak ketiga dalam proses verifikasi piutang tetap merupakan kreditor separatis yang memiliki hak istimewa, meskipun statusnya dibantah oleh kurator. Berdasarkan sifat *droit de suite* yang

melekat pada Hak Tanggungan (Pasal 7 UUHT), hak jaminan tetap mengikuti objeknya di tangan siapapun objek itu berada. Secara teoretis, merujuk pada Teori Prosedur Charles W. Mooney, hak ini merupakan pre-bankruptcy entitlement yang harus dihormati oleh prosedur kepailitan. Bantahan Kurator yang bersifat formalistik—hanya karena agunan bukan atas nama Debitor—merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip kepastian hukum substantif. Hal ini menyebabkan degradasi status kreditor yang merugikan secara ekonomis dan yuridis, karena melumpuhkan hak eksekusi mandiri yang dijamin dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam mekanisme Renvoi Prosedur merupakan manifestasi nyata dari perlindungan hukum represif sebagaimana dikemukakan oleh Muchsin, yang berfungsi sebagai instrumen yudisial vital untuk memulihkan hak-hak kebendaan yang telah didegradasi akibat kesewenang-wenangan administratif maupun kekeliruan kurator pada tahap verifikasi piutang. Melalui Renvoi Prosedur, negara memberikan kanal konstitusional bagi kreditor untuk mempertahankan hak eksekusinya dengan membuktikan keabsahan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan eksekutorial absolut, di mana keberhasilan perlindungan represif ini ditandai dengan putusan Hakim Niaga yang berwenang mengoreksi daftar piutang serta memulihkan status kreditor kembali menjadi separatis. Sebagaimana dipertegas dalam yurisprudensi melalui Putusan MA No. 689 K/2012, hakim dalam Renvoi Prosedur berperan menjaga integritas hukum jaminan dengan menegaskan bahwa kurator tidak berwenang meniadakan hak jaminan tanpa adanya putusan pembatalan jaminan yang sah, sehingga meskipun dalam praktiknya terdapat hambatan berupa rigiditas jangka waktu dan beban pembuktian, Renvoi Prosedur tetap menjadi satu-satunya sarana untuk mengembalikan marwah sertifikat jaminan, memberikan kepastian hukum substantif, serta mencegah redistribusi aset secara tidak adil dalam pusran proses kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aida Mardatillah, "Renvoi Prosedur dalam Pembuktian Kreditor Fiktif saat Pencocokan Piutang", Hukumonline, diakses pada 17 Februari 2026.
- Devi Yuniarti, dkk., "Implikasi Hukum Hak Tanggungan Bagi Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Debitor: Studi Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Smg", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 13 No. 03, 2025.
- Dharma Satriadi & Anis Rifai, "Renvoi Prosedur Sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditor Yang Ditolak Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan", Unes Law Review, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Ginting, E.R., Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan-Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Miftahul Anas, "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Kreditor Pasca Pltisan Hakim", Charles W. Mooney Jr., "A Normative Theory of Bankruptcy Law: Bankruptcy As (Is) Civil Procedure", Washington and Lee Law Review, Vol. 61, No. 3, 2004.

- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Universitas Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 74 (sebagaimana dikutip dalam Ira Jismaya, Penelitian Proses Penyidikan Terhadap Kurator Dalam Kepailitan, Tesis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2020.
- Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 120 (sebagaimana dikutip dalam Kurniawan Tegar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan, Penelitian dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Skripsi, Universitas Quality Berastagi, Berastagi, 2024.
- Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14 (sebagaimana dikutip dalam Ira Jismaya, Penelitian Proses Penyidikan Terhadap Kurator Dalam Kepailitan, Tesis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2020.
- Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14 (sebagaimana dikutip dalam Ira Jismaya, Penelitian Proses Penyidikan Terhadap Kurator Dalam Kepailitan, Tesis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2020.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. (Analisis Perlindungan Hukum Represif dalam konteks sengketa perdata).
- Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor", Forum Ilmiah, Vol. 13 No. 1, 2016.

**Perundangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

**Yurisprudensi**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 689 K/Pdt.Sus/2012.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.